

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 725/MENKES/SK/V/2003**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Institusi pelatihan di bidang kesehatan adalah balai pelatihan dan unit pelatihan kesehatan lainnya yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metoda yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
5. Akreditasi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.
6. Akreditasi institusi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu institusi pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
7. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerapkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti suatu pelatihan serta memiliki kompetensi tertentu.
8. Sertifikat akreditasi institusi pelatihan adalah tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa institusi tersebut telah terakreditasi.
9. Sertifikasi adalah pengaturan pemberian sertifikat kepada orang yang telah mengikuti suatu pelatihan atau kepada institusi pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi institusi.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 2**

Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidang kesehatan.
- b. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kewenangan di bidang teknis kesehatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan di Balai Pelatihan Kesehatan atau unit pelatihan lain milik pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan.
- (2) Pelatihan teknis tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana khusus dapat diselenggarakan oleh unit kerja atau unit organisasi pelaksana upaya kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan dalam 2 (dua) bentuk :
  - a. Pelatihan dengan standar nasional
  - b. Pelatihan dengan standar lokal.
- (2) Pelatihan dengan standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara nasional.
- (3) Pelatihan dengan standar lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarisasi secara lokal.

### **BAB III A K R E D I T A S I**

#### **Pasal 5**

Untuk menentukan layak tidaknya suatu pelatihan dilakukan akreditasi pelatihan, dan untuk institusi pelatihannya dilakukan akreditasi institusi pelatihan.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk melaksanakan akreditasi pelatihan dibentuk Tim Akreditasi Pelatihan Pusat dan Tim Akreditasi Pelatihan Propinsi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan dan di Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (3) Untuk melaksanakan akreditasi institusi pelatihan dibentuk Tim Akreditasi Institusi Pelatihan Pusat yang ditetapkan oleh Kepala Badan

#### **Pasal 7**

- (1) Akreditasi pelatihan ditinjau setiap tahun dan akreditasi institusi pelatihan ditinjau setiap 3 (tiga) tahun terhadap komponennya.
- (2) Pedoman pelaksanaan akreditasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Pedoman pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

### **BAB IV S E R T I F I K A S I**

#### **Pasal 8**

- (1) Terhadap institusi pelatihan di bidang kesehatan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi diberikan sertifikat akreditasi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi peserta pelatihan yang telah berhasil mengikuti suatu pelatihan dapat diberikan sertifikat pelatihan berdasarkan rekomendasi Ketua Tim Akreditasi yang berwenang.
- (3) Bagi peserta pelatihan teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan sertifikat pelatihan teknis oleh Ketua Pelaksana atau Kepala Unit kerjanya.
- (4) Pedoman tentang sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan atau pengawasan secara teknis fungsional terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan di bidang kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan institusi atau organisasi profesi kesehatan yang terkait.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana termuat dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian pelatihan
- d. Pembekuan sementara
- e. Pencabutan Sertifikasi Akreditasi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal 26 Mei 2003**

**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. Achmad Sujudi**